



**PEMERINTAH KOTA PEKANBARU
DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Jalan Cut Nyak Dien No. 3 Telp. (0761) 28262
Fax. (0761) 42003 - Pekanbaru 28126

SURAT IZIN OPERASIONAL SATUAN PENDIDIKAN PAUD
No: 82/06.04/DPMPTSP/33/7/XI/2025

- Membaca :** Surat Permohonan dari Sdr/i SARY MATUALESY, M.T., M.Psi., Psikolog., M.Sc tentang Permohonan Izin Operasional Satuan Pendidikan "TK PATH SCHOOL"
- Menimbang :** Bahwa Permohonan telah memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan dan permohonannya dapat disetujui oleh karena itu menganggap perlu menetapkan dengan Surat Keputusan.
- Mengingat :**
1. Undang-undang Republik Indonesia No.20 Tahun 2003 tentang sistem Pendidikan Nasional;
 2. Peraturan Presiden No. 97 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
 3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No.84 tahun 2014 tentang pendirian satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD);
 4. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No.36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
 5. Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Pekanbaru;
 6. Peraturan Walikota Pekanbaru No. 118 tahun 2017 tentang Pendelegasian Wewenang Perizinan dan Non perizinan kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Pekanbaru;
 7. Peraturan Walikota Pekanbaru No. 33 tahun 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 9 Tahun 2018 tentang Pendirian, Perubahan, Penutupan dan Pengintegrasian Satuan Pendidikan Non Pemerintah;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

Pertama : Memberikan Izin Kepada

Nama : SARY MATUALESY, M.T., M.Psi., Psikolog., M.Sc
Alamat : JL. MUHSIN NO. 1
Nama Perusahaan/Yayasan : YAYASAN PILAR PEMBELAJAR INSPIRATIF
Alamat Perusahaan/Yayasan : JL. RINDANG NO. 16 B
Kelurahan/Kecamatan : Tangkerang Selatan / Bukit Raya
Untuk Operasional Satuan Pendidikan
Nama Sekolah : TK PATH SCHOOL
Alamat Sekolah : JL. RINDANG NO. 16 B
Kelurahan/Kecamatan : Tangkerang Selatan / Bukit Raya
Jenis Pendidikan : Taman Kanak-kanak (TK)
Nama Notaris : HABBY BAYU, S.H., M.Kn
No. Akte Notaris : 02
Tanggal : 12 Oktober 2024

Dengan Ketentuan Sebagai Berikut :

1. Bersedia Mematuhi Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
2. Persetujuan Pendirian/Penyelenggaraan Sekolah Swasta ini hanya berlaku untuk yayasan/Penyelenggara yang tersebut diatas dan tidak dapat dialih fungsikan kepada pihak lain, apabila terjadi pengalihan pengelolaan maka izin ini dinyatakan batal dan tidak berlaku lagi;
3. Yayasan/Penyelenggara Wajib mengirimkan laporan bulanan kepada Dinas Pendidikan Kota Pekanbaru paling lambat tanggal 10 setiap bulannya;

Kedua : Surat Izin Operasional ini berlaku sepanjang operasional masih berlangsung, jika terdapat kekeliruan di dalamnya akan diadakan peninjauan / perbaikan ulang sebagaimana mestinya;

Dikeluarkan di : Pekanbaru
Pada Tanggal : 25 November 2025

a.n. WALIKOTA PEKANBARU
Kepala Dinas Penanaman Modal
dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kota Pekanbaru



Drs. MAHYUDDIN
Pembina Utama Muda

NIR 196806181994011001



PEMERINTAH KOTA PEKANBARU
DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Jalan Cut Nyak Dien No. 3 Telp. (0761) 28262
Fax. (0761) 42003 - Pekanbaru 28126

SURAT IZIN PENDIRIAN SATUAN PENDIDIKAN PAUD
No: 14/06.01/DPMTSP/XI/2025

- Membaca :** Surat Permohonan dari Sdr/i SARY MATUALESY, M.T.,M.Psi.,Psikolog., M.Sc tentang Permohonan Izin Pendirian Satuan Pendidikan "TK PATH SCHOOL"
- Menimbang :** Bahwa Permohonan telah memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan dan permohonannya dapat disetujui oleh karena itu menganggap perlu menetapkan dengan Surat Keputusan.
- Mengingat :** 1. Undang-undang Republik Indonesia No,20 Tahun 2003 tentang sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Presiden No. 97 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No.84 tahun 2014 tentang pendirian satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD);
4. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No.36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
5. Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Pekanbaru;
6. Peraturan Walikota Pekanbaru No. 118 tahun 2017 tentang Pendelegasian Wewenang Perizinan dan Non perizinan kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Pekanbaru;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

Pertama : Memberikan Izin Kepada

Nama : SARY MATUALESY, M.T.,M.Psi.,Psikolog., M.Sc
Alamat : JL. MUHSININ NO. 1
Nama Perusahaan/Yayasan : YAYASAN PILAR PEMBELAJAR INSPIRATIF
Alamat Perusahaan/Yayasan : JL. RINDANG NO. 16 B
Kelurahan/Kecamatan : Tangkerang Selatan / Bukit Raya
Untuk Mendirikan Satuan Pendidikan
Nama Sekolah : TK PATH SCHOOL
Alamat Sekolah : JL. RINDANG NO. 16 B
Kelurahan/Kecamatan : Tangkerang Selatan / Bukit Raya
Jenis Pendidikan : Taman Kanak-kanak (TK)
Nama Notaris : HABBY BAYU, S.H., M.Kn
No. Akte Notaris : 02
Tanggal : 12 Oktober 2024

Dengan Ketentuan Sebagai Berikut :

1. Bersedia Mematuhi Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
2. Persetujuan Pendirian/Penyelenggaraan Sekolah Swasta ini hanya berlaku untuk yayasan/Penyelenggara yang tersebut diatas dan tidak dapat dialih fungsikan kepada pihak lain, apabila terjadi pengalihan pengelolaan maka izin ini dinyatakan batal dan tidak berlaku lagi;
3. Yayasan/Penyelenggara Wajib mengirimkan laporan bulanan kepada Dinas Pendidikan Kota Pekanbaru paling lambat tanggal 10 setiap bulannya.

Kedua : Surat Izin ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berlaku selama satuan pendidikan masih berdiri, jika terdapat kekeliruan didalamnya akan diadakan peninjauan/perbaikan ulang sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di : Pekanbaru
Pada Tanggal : 24 November 2025

a.n. WALIKOTA PEKANBARU
Kepala Dinas Penanaman Modal
dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kota Pekanbaru

Drs. MAHYUDDIN
Pembina Utama Muda

NIP. 196806181994011001

